



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

JALAN SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 2011313 & 201274
PES. 28 DAN PES. 29

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 903/08/KEP.DPRD/2000.
Lampiran : -

T E N T A N G

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2000 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2000, telah selesai dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Panitia Anggaran DPRD, Komisi-komisi dan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sumedang ;
- b. bahwa dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumedang pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 7 Oktober 2000 dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2000 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumedang, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 6 September 2000.
2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 7 Oktober 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2000 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Jumlah APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2000 setelah adanya perubahan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

1. **Anggaran Pendapatan** sebesar Rp. **111.835.176.582,64**

2. **Anggaran Belanja** sebesar Rp. **111.835.176.582,64**

Dengan perincian :

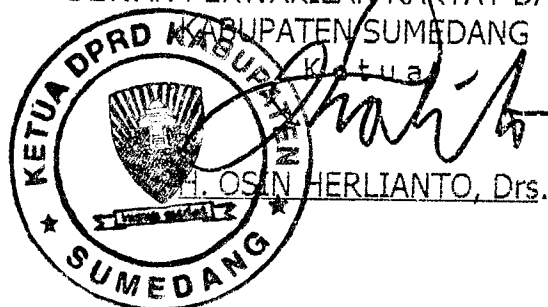
a. **Belanja Rutin** sebesarRp. **83.020.157.617,64**

b. **Belanja Pembangunan** sebesarRp. **28.815.018.965,-**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **SUMEDANG**.
pada tanggal **7 OKTOBER 2000**.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Bupati Sumedang.